

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK KETIKA SUAMI KHURUJ FISABILILLAH DI KALANGAN JAMA'AH TABLIGH DI KABUPATEN SIJUNJUNG

Erlina Sundari¹, Silfia Hanani²

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

erlinasundari11@gmail.com¹, silfiahnanani@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pemenuhan hak istri dan anak ketika suami melakukan Khuruj Fisabilillah di kalangan Jama'ah Tabligh di Kabupaten Sijunjung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari anggota Jama'ah Tabligh dan istri-istri mereka, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Khuruj Fisabilillah ternyata meninggalkan istri dan anak selama 40 hari bahkan ada sampai 4 bulan untuk berdakwah, selama Khuruj Fisabilillah suami harus memenuhi nafkah untuk istri dan anak yang ditinggalkan. Pemenuhan hak nafkah dilakukan dengan cara menabung sebelum kegiatan Khuruj Fisabilillah dilakukan. Namun, tidak semua suami yang pergi Khuruj Fisabilillah mampu memenuhi hak nafkah istri dan anaknya karena pendapatan sedikit dan harus dibagi untuk bekal perjalanan. Hal ini sebahagian tidak sesuai dengan Hukum Islam karena tidak ada kerelaan dari seorang istri, karena sebahagian hak nafkah untuk istri dan anak merupakan kewajiban suami sesuai dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 dan surat ath-Thalaq ayat 7 dan juga hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sebelum pergi Khuruj Fisabilillah jika ada suami yang tidak mampu memenuhi nafkah untuk istri dan anak akan diadakan musyawarah untuk memutuskan suami diizinkan atau tidak untuk pergi Khuruj Fisabilillah. Jika semua hak nafkah terpenuhi dari hasil tabungan suami dan cukup untuk bekal perjalanan, maka kegiatan Khuruj Fisabilillah dapat dilaksanakan tanpa melanggar ketentuan hukum Islam. Praktik ini disepakati oleh semua Jama'ah Tabligh yang hendak melakukan Khuruj Fisabilillah.

Kata Kunci: Kaligrafi, Budaya Islam, Pembelajaran, Seni, Sanggar Al-Jauza.

Abstract: This study aims to analyze the fulfillment of the rights of wives and children when husbands participate in Khuruj Fisabilillah among the Tabligh Jama'at in Sijunjung Regency. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Primary data is obtained directly from Tabligh Jama'at members and their wives, while secondary data comes from official documents and related literature. The research results indicate that Khuruj Fisabilillah leaves wives and children for 40 days, and in some cases up to 4 months, for missionary work. During Khuruj Fisabilillah, husbands must provide financial support for their wives and children left behind. This financial support is managed by saving money before the Khuruj Fisabilillah activity. However, not all husbands who go for Khuruj Fisabilillah are able to meet the financial needs of their wives and children due to limited income and the need to allocate funds for the journey. This situation partially contradicts Islamic law as it lacks the wife's consent, since part of the financial support for the wife and children is a husband's obligation according to the Qur'an, specifically in Surah An-Nisa, verse 34, and Surah At-Talaq, verse 7, as well as Indonesian positive law, namely Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law. Therefore, before participating in Khuruj Fisabilillah, if a husband is unable to meet the financial needs of his wife and children, a consultation will be held to decide whether the husband is permitted to go for Khuruj Fisabilillah. If all financial rights are fulfilled from the husband's savings and are sufficient for the journey, then the Khuruj Fisabilillah activity can be carried out without violating Islamic law. This practice is agreed upon by all Tabligh Jama'at members planning to participate in Khuruj Fisabilillah.

Keywords: Khuruj Fisabilillah, Wife and Children's Rights, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Khuruj Fisabilillah adalah meluangkan waktu di jalan Allah dengan menggunakan harta dan

diri sendiri. Bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk menjalin silaturahmi dalam rangka dakwah dan tabligh dari masjid ke masjid di seluruh dunia. Kegiatan Khuruj Fisabilillah tersebut dilakukan secara berkeliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari propinsi ke propinsi, bahkan mencapai antar Negara, itu semua mereka lakukan dengan meninggalkan keluarga dan semua kesibukan yang sifatnya duniawi. Adapun di antara kegiatan yang mereka lakukan adalah mengajak orang lain untuk shalat berjamaah, mengadakan ta'lim-ta'lim kitab yang bertujuan untuk memakmurkan masjid, serta mengajak masyarakat sekitar untuk cinta pada dakwah (Khusniati Rofiah, 2007). Seseorang yang telah menjadi anggota Jama'ah Tabligh ini dikenal dengan sebutan karkun bagi jama'ah laki-laki, dan masturah bagi jama'ah perempuan (Rasmianto, 2010). Khuruj Fisabilillah adalah suatu kegiatan keagamaan yang digagas pertama kali oleh Maulana Muhammad Ilyas (Abu Muhammad Bian Ahmad Abduh, 2008) seorang ulama berkebangsaan India. Timbulnya pemikiran pendidikan keagamaan ini dilatarbelakangi oleh keadaan pendidikan keagamaan pada saat itu masih jauh dari harapan, khususnya dikawasan Mewat di wilayah Gurgaon (Punjab), New Delhi, India. Khuruj Fisabilillah secara harfiah adalah keluar di jalan Allah, maksudnya adalah sengaja berangkat meninggalkan rumah, anak, istri, bapak, ibu, saudara, tetangga, dan pekerjaan (Ahmad Syafi'i, 2011).

Tradisi Khuruj Fisabilillah dalam Jama'ah Tabligh telah menjadi fenomena nyata dan unik yang menarik perhatian banyak pihak untuk mengkaji hal ini. Ketika para pejuang dakwah yang tergabung dalam Jama'ah Tabligh melakukan aktifitas mengajak saudara sesama muslim untuk menjadi hamba Allah SWT yang taat beribadah, biasanya mereka berpergian meninggalkan istri dan anaknya untuk menghadiri kegiatan Khuruj Fisabilillah. Khuruj Fisabilillah atau keluar di jalan Allah SWT merupakan rutinitas para anggota Jama'ah Tabligh karena selama Khuruj Fisabilillah mereka melakukan 3 hari dalam sebulan, minimal 40 hari dalam setahun, 4 bulan atau minimal 6 bulan. Beberapa mempraktikkan tradisi khuruj ini sekali dalam hidup mereka bahkan selama setahun. Dan praktek ini senantiasa diamalkan di manapun mereka berada. Kegiatan Khuruj Fisabilillah dipandang sebagai cara yang efektif untuk memperbaiki diri pribadi bahkan orang lain untuk meningkatkan iman dan amal sholeh semata-mata karena Allah SWT. Dalam pandangan Jama'ah Tabligh seorang yang melakukan pengorbanan di jalan Allah SWT adalah sifat yang terpuji jika dilakukan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan mengingatkan untuk tidak melakukan yang dilarang Allah SWT yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Tujuan itulah mereka menjadikan aktifitas Khuruj Fisabilillah sebagai rutinitas dalam kehidupan keseharian mereka walaupun terdapat juga kegiatan Khuruj Fisabilillah dalam rentang waktu yang relatif pendek mulai dari 1 hari hingga 3 hari, dan yang pendek tersebut diperuntukkan bagi anggota Jama'ah Tabligh yang baru direkrut. Namun berbeda kondisinya untuk anggota Jama'ah Tabligh yang sudah lama mereka dibebani tanggungjawab untuk melakukan kegiatan Khuruj Fisabilillah relatif lebih lama bahkan bisa menjangkau seluruh dunia dengan terlebih dahulu menjadikan India Pakistan dan Bangladesh sebagai Negara tempat belajarnya (Abul Hasan An-Nadwi, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis yang menekankan pada gambaran dan penjelasan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yang melibatkan berbagai sumber dan metode untuk mendapatkan data yang komprehensif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara induktif, fokus pada makna dan konteks daripada generalisasi. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran, menguraikan, dan menafsirkan keadaan terkait analisis hukum Islam terhadap pemenuhan hak istri dan anak ketika suami Khuruj Fisabilillah di kalangan Jama'ah

Tabligh di Kabupaten Sijunjung. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sijunjung, tepatnya di Masjid Hajar Aswad di Jorong Batu Gandang, yang merupakan markas aktif Jama'ah Tabligh. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota Jama'ah Tabligh dan istri mereka, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti jurnal ilmiah dan buku yang relevan. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Istri dan Anak yang harus dipenuhi sebelum suami Khuruj Fisabilillah di Kalangan Jama'ah Tabligh

Hasil wawancara dengan anggota Jama'ah Tabligh di Masjid Hajar Aswad, Tanjung Ampalu, Kabupaten Sijunjung menunjukkan bahwa sebelum melakukan Khuruj Fisabilillah, mereka mengadakan musyawarah dengan keluarga untuk memastikan hak-hak istri dan anak terpenuhi. Waskito, salah satu narasumber menjelaskan bahwa sebelum melakukan Khuruj Fisabilillah selama empat bulan, selalu berdiskusi dengan istri dan anaknya mengenai rencana dan durasi perjalanannya. Waskito memastikan bahwa meninggalkan nafkah yang cukup untuk kebutuhan istri dan anak-anaknya selama berdakwah, menghitung besaran nafkah harian yang dibutuhkan keluarganya dan mengalikannya dengan jumlah hari akan pergi. Selama perjalanannya, meninggalkan sekitar enam juta rupiah untuk keluarganya. Waskito juga menekankan pentingnya kasih sayang dan perhatian kepada istri dan anak sebelum berangkat, serta menjaga komunikasi yang baik selama ia pergi berdakwah.

Alex Rudianto, menjelaskan proses yang sama memastikan untuk mendapatkan izin dari istrinya sebelum pergi dan menjelaskan pentingnya dakwah dalam Islam. Memastikan bahwa keluarganya tidak hanya mendapatkan nafkah finansial yang cukup, tetapi juga dukungan emosional dan perhatian, meyakinkan istrinya dengan kasih sayang dan penjelasan tentang pentingnya dakwah, juga meninggalkan nafkah yang cukup berdasarkan durasi perjalanannya, dan memberikan nasihat kepada istrinya untuk menjaga amalan agama di rumah selama pergi.

Nuzram Sulaiman, menjelaskan bahwa sebelum pergi berdakwah, selalu bermusyawarah dengan keluarganya dan memastikan bahwa kebutuhan finansial dan emosional istri dan anak-anaknya terpenuhi, juga menjelaskan bahwa dalam Jama'ah Tabligh, ada proses seleksi yang disebut tafaqqud untuk memastikan bahwa anggota yang pergi berdakwah telah memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarganya, juga menekankan pentingnya menjaga amalan agama di rumah selama ia pergi berdakwah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota Jama'ah Tabligh di Kabupaten Sijunjung sangat memperhatikan pemenuhan hak-hak istri dan anak sebelum melakukan Khuruj Fisabilillah. Mereka memastikan bahwa kebutuhan finansial keluarga terpenuhi dengan menghitung dan menyediakan nafkah yang cukup selama durasi dakwah. Selain itu, mereka menjaga komunikasi yang baik dengan keluarga dan memberikan perhatian serta kasih sayang sebelum berangkat. Hal ini sejalan dengan pendapat Nuzram Sulaiman (2024) yang menekankan pentingnya konsultasi dan izin dari istri serta menjaga komunikasi yang baik dengan keluarga selama berdakwah.

Perlindungan dan perhatian yang diberikan kepada istri dan anak sebelum melakukan Khuruj Fisabilillah juga sangat penting. Anggota Jama'ah Tabligh memastikan bahwa keluarga mereka mendapatkan perlindungan fisik dan emosional yang cukup, serta perhatian yang maksimal sebelum mereka berangkat. Mereka juga memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang baik selama mereka berdakwah. Ini menunjukkan bahwa anggota Jama'ah Tabligh di Kabupaten Sijunjung memahami pentingnya keseimbangan antara kegiatan dakwah dan tanggung jawab keluarga.

Proses tafaqqud yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh juga menunjukkan bahwa

organisasi ini memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa anggotanya tidak menelantarkan keluarga selama berdakwah. Seleksi ini memastikan bahwa anggota yang pergi berdakwah telah memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarganya. Hal ini penting untuk menjaga reputasi Jama'ah Tabligh dan memastikan bahwa anggotanya tidak hanya fokus pada kegiatan dakwah, tetapi juga memenuhi tanggung jawab keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa anggota Jama'ah Tabligh di Kabupaten Sijunjung sangat memperhatikan pemenuhan hak-hak istri dan anak sebelum melakukan Khuruj Fisabilillah. Mereka memastikan bahwa kebutuhan finansial, emosional, dan perlindungan keluarga terpenuhi, serta menjaga komunikasi yang baik dengan keluarga selama berdakwah. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan dakwah dan tanggung jawab keluarga, serta memastikan bahwa anggota Jama'ah Tabligh dapat berdakwah dengan tenang tanpa meninggalkan tanggung jawab keluarga.

Praktek Pemenuhan Hak Istri dan Anak ketika suami Khuruj Fisabilillah di Kalangan Jama'ah Tabligh

Hak keluarga yang ditinggalkan terutama perihal nafkah secara umum dalam keluarga anggota Jama'ah Tabligh telah terpenuhi saat melakukan kegiatan Khuruj Fisabilillah. Hanya saja terdapat cara pemenuhannya yang sedikit berbeda dari kebanyakan keluarga biasanya, di mana dalam hal nafkah, suami sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari dengan cara menabung untuk keperluan sehari-hari istri dan anak selama ditinggal Khuruj Fisabilillah. Adapun nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan istri dan kemampuan suami. Untuk pemenuhan nafkah dengan bersungguh-sungguh, para suami melakukan upaya yang maksimal bahkan tak jarang sampai menjual sebagian harta bendanya, atau juga dibantu dengan pendapatan istri yang bekerja. Di sisi lain, terdapat kebiasaan para anggota Jama'ah Tabligh berkunjung ke rumah keluarga yang ditinggal Khuruj Fisabilillah dengan membawa makanan atau bahan pokok. Hal ini juga yang membuat kebutuhan sehari-hari keluarga yang ditinggal Khuruj Fisabilillah bisa tercukupi. Sebelum ditinggal Khuruj Fisabilillah, para istri biasanya diberikan bimbingan atau nasihat oleh suami tentang keyakinan akan pertolongan Allah SWT sehingga ketika ditinggal mereka sudah siap dan tidak merasa khawatir. Sebagai ikhtiar untuk keamanan istri dan anak pada saat suami Khuruj Fisabilillah, biasanya di antara para istri dan anak ditemani oleh keluarga atau ditiptikan kepada keluarga (Waskito, 2024).

Khuruj Fisabilillah yaitu kegiatan yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan bertujuan untuk meningkatkan iman dan amal ibadah. Saat anggota Jama'ah Tabligh ingin melakukan Khuruj Fisabilillah maka anggota Jama'ah Tabligh diwajibkan untuk bermusyawarah dengan sesama anggota dan penanggungjawab. Pembahasan dalam musyawarah Khuruj Fisabilillah oleh keluarga Jama'ah Tabligh terkait kesiapan anggota untuk melakukan kegiatan ini baik dari sisi fisik, mental maupun finansial. Khuruj Fisabilillah mensyaratkan pesertanya untuk menggunakan biaya sendiri, membawa biaya secukupnya, dan tidak boleh menerima bantuan dari orang lain. Sebelum kegiatan Khuruj Fisabilillah, anggota Jama'ah Tabligh juga harus melewati tafaqqud dalam lima aspek yaitu, amal, maal, keluarga, pekerjaan dan kesehatan. Tujuannya adalah agar yang akan berangkat dan keluarga yang akan ditinggalkan peserta Khuruj Fisabilillah siap untuk belajar hidup mandiri, sederhana, sabar, berserah diri kepada Allah dan mampu menjalin solidaritas dengan sesama peserta Khuruj Fisabilillah (Nuzram Sulaiman, 2024).

Ada beberapa alasan anggota Jama'ah Tabligh untuk melaksanakan kegiatan Khuruj Fisabilillah. Pertama, kegiatan Khuruj Fisabilillah dilakukan berdasarkan pada pemahaman bahwa kegiatan ini merupakan perintah Allah SWT. Hal ini berdasarkan atas pemahaman anggota Jama'ah Tabligh atas makna jihad. Jihad tidak hanya diartikan sebagai berperang dijalan Allah, namun juga memberikan waktu, harta, dan diri dengan cara berdakwah kepada masyarakat. Kedua, Khuruj Fisabilillah juga dimaknai sebagai bentuk pengorbanan untuk agama. Anggota Jama'ah Tabligh menyadari bahwa cinta kepada agama tidak hanya dalam

ucapan saja, namun juga dibuktikan dengan pengorbanan sebagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap istri dan anaknya. Inilah sebabnya anggota Jama'ah Tabligh melaksanakan Khuruj Fisabilillah sebagai bentuk pengorbanan harta, diri dan waktu untuk agama. Selain itu, Khuruj Fisabilillah juga dimaknai sebagai usaha dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka mengaku bahwa dengan mendatangi umat secara langsung seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dahulu, bisa memperbaiki umat sebagai bentuk kepedulian melihat kondisi umat yang semakin jauh dari agama, sehingga dengan kondisi tersebut menjadi sebab anggota Jama'ah Tabligh untuk melaksanakan Khuruj Fisabilillah.

Sebelum seorang suami menjalankan dakwah yaitu Khuruj Fisabilillah, mereka selalu lebih mengutamakan masalah nafkah untuk istri dan anak yang akan ditinggalkan. Jika dimisalkan Jama'ah Tabligh melakukan Khuruj Fisabilillah tiga hari, maka dapat dijumlahkan dengan biaya kebutuhan hidup per hari. Besaran nafkah dalam Jama'ah Tabligh tidak ditentukan dalam batas minimal dan maksimal. Nafkah tersebut dapat ditentukan dari hasil musyawarah antara suami dan istri. Setelah melakukan musyawarah dengan keluarga dan menentukan besaran nafkah yang akan ditinggalkan suami selama melakukan Khuruj Fisabilillah, Jama'ah Tabligh yang ingin melakukan Khuruj Fisabilillah, khususnya untuk anggota jamaah yang akan melakukan Khuruj Fisabilillah yang relatif lama selama 40 hari, akan didata dan diperiksa terlebih dahulu dengan tim tafaqud yang berada pada halaqoh. Dalam hal ini, tim tafaqud beranggotakan para penanggungjawab pada halaqoh jamaah yang akan berangkat Khuruj Fisabilillah. Pada saat pemeriksaan tersebut akan berisi lima poin yaitu:

1. Tafaqud Amal

Tafaqud amal adalah pemeriksaan amal sejatinya seorang anggota Jama'ah Tabligh. Sebelum berdakwah, bekal utama adalah amal. Para penanggungjawab akan memeriksa amal harian individu yang akan berangkat Khuruj Fisabilillah.

2. Tafaqud Maal

Tafaqud maal adalah berkaitan erat dengan penelitian ini. Dalam pemahaman Jama'ah Tabligh, maal adalah harta sehingga kelayakan dari segi harta yang sangat berhubungan dengan nafkah sehari-hari keluarga yang ditinggalkan adalah hal penting yang harus diperiksa.

3. Tafaqud Keluarga

Kondisi keluarga saat akan ditinggalkan juga termasuk dalam pemeriksaan. Pada kesempatan pertama, biasanya istri dan anak jarang yang langsung memberikan izin, namun seiring berjalannya waktu dan kekuatan amalan harian individu di rumah masing-masing, akan memberikan peluang sang istri untuk memberikan izin.

4. Tafaqud Pekerjaan

Tidak dipungkiri komposisi Jama'ah Tabligh yang heterogen dari segi profesi, mulai dari Aparat Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, karyawan swasta perusahaan, BUMN, dosen, guru swasta, dan lain sebagainya yang bersifat terikat.

5. Tafaqud Kesehatan

Aspek kesehatan juga harus diperiksa oleh para penanggungjawab segi kelayakannya, apabila keseharian anggota Jama'ah Tabligh yang akan berangkat dalam kondisi yang memiliki kekurangan maka biasanya akan diminta jamaah lain menjadi pendamping khusus (khodim) agar tidak mengganggu kegiatan utama jamaah yang akan Khuruj Fisabilillah secara umum yaitu berdakwah, pernah terjadi pada anggota jamaah yang buta, tuna daksa dan tuna rungu.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan empat orang narasumber Jama'ah Tabligh di markas Masjid Hajar Aswad Tanjung Ampalu dan juga empat orang istri Jama'ah Tabligh di Kabupaten Sijunjung, maka diperoleh gambaran mengenai pemenuhan hak istri dan anak ketika suami pergi Khuruj Fisabilillah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

anggota Jama'ah Tabligh berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak istri dan anak selama ditinggal Khuruj Fisabilillah. Mereka mempersiapkan nafkah dengan menabung jauh-jauh hari dan juga menerima bantuan dari anggota Jama'ah Tabligh lainnya. Terdapat kesamaan pola dalam pemenuhan nafkah, yaitu dengan menghitung kebutuhan sehari-hari istri dan anak, serta melibatkan keluarga terdekat dalam membantu jika ada kebutuhan mendesak. Selain itu, tradisi anggota Jama'ah Tabligh untuk mengunjungi keluarga yang ditinggal dengan membawa makanan atau bahan pokok juga menjadi faktor penting dalam pemenuhan hak istri dan anak selama suami pergi Khuruj Fisabilillah.

Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak ketika suami Khuruj Fisabilillah di Kalangan Jama'ah Tabligh

Khuruj Fisabilillah, atau pergi keluar untuk berdakwah di jalan Allah, adalah suatu aktivitas yang dihormati dalam Islam karena merupakan bagian dari usaha menyebarkan dan mempertahankan agama. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam melakukan Khuruj Fisabilillah, seorang suami tetap memiliki kewajiban utama untuk memenuhi hak istri dan anaknya. Dalam Islam, suami memegang peran penting sebagai pencari nafkah bagi keluarganya, sebuah kewajiban yang diatur baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW.

Sebelum berangkat untuk Khuruj Fisabilillah, penting untuk mendapatkan izin dan restu dari keluarga, khususnya dari istri. Izin ini tidak hanya tentang persetujuan formal, tetapi juga mencakup memastikan bahwa kebutuhan keluarga, baik materiil maupun emosional, terpenuhi selama suami berada dalam perjalanan dakwah. Suami tidak boleh meninggalkan keluarganya tanpa perhatian atau tanpa memenuhi kebutuhan mereka dengan cukup. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab suami untuk menjaga kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dalam konteks Khuruj Fisabilillah, menjaga keharmonisan dan keamanan keluarga menjadi prioritas utama, dan itulah sebabnya izin dan restu dari istri dan keluarga lainnya sangat diperlukan sebelum memulai perjalanan berdakwah.

Ayat-ayat Al-Qur'an seperti yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 104 dan ayat 110 memberikan landasan teologis bagi Khuruj Fisabilillah. Jama'ah Tabligh menginterpretasikan ajaran ini sebagai panggilan untuk menyebarkan kebaikan, mendorong yang baik, dan menolak yang buruk dalam rangka mengajak manusia kepada jalan Islam. Mereka memandang Khuruj Fisabilillah bukan hanya sebagai aktivitas sukarela, tetapi sebagai bagian dari kewajiban mereka untuk mengorbankan waktu demi dakwah dan menyebarkan nilai-nilai Islam. Dalil-dalil ini memberikan landasan spiritual bagi praktik Khuruj Fisabilillah, yang dijalankan oleh Jama'ah Tabligh dengan mengikuti prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis.

Penetapan masa 40 hari dalam Khuruj Fisabilillah juga merujuk pada hadis-hadis yang memuat perincian tentang praktek ini, menegaskan pentingnya pengorbanan waktu dalam aktivitas dakwah. Namun demikian, di tengah pelaksanaan Khuruj Fisabilillah, suami tetap diingatkan untuk memprioritaskan kewajiban fundamentalnya terhadap keluarga, sesuai dengan ajaran Islam dan hukum positif yang berlaku. Ini termasuk memastikan bahwa kebutuhan materiil keluarga terpenuhi sesuai dengan kemampuan ekonominya, seperti yang dijelaskan dalam pandangan mazhab Syafi'i tentang nafkah suami. Dengan demikian, meskipun Khuruj Fisabilillah adalah bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, keseimbangan antara pengabdian dalam dakwah dan pemenuhan kewajiban keluarga merupakan aspek penting yang harus dijaga oleh setiap suami yang terlibat dalam aktivitas ini.

KESIMPULAN

Seorang suami dari kalangan Jama'ah Tabligh yang ingin pergi berdakwah harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan juga seorang ayah dari anaknya harus memenuhi hak untuk istri dan anaknya, dengan cara meminta izin kepada istri dan anak

sebelum mengambil keputusan untuk pergi berdakwa, karena izin dari istri dan anak sangat penting untuk keselamatan pergi berdakwa dan meninggalkan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari untuk istri dan anak-anaknya.

Dalam praktek pemenuhan hak istri dan anak ketika suami pergi berdakwa yaitu dengan cara menabung, sebelum melakukan kegiatan Khuruj Fisabilillah suami harus memenuhi hak nafkah untuk istri dan anak dengan cara menabung, kegiatan menabung ini adalah penyisihan sebahagian pendapatan untuk persiapan Khuruj Fisabilillah yang bisa bersumber dari hasil usaha, gaji dan pendapatan lain lain. Jama'ah Tabligh yang akan berangkat harus memenuhi nafkah yang ditinggalkan namun apabila didapati kondisi yang tidak cukup maka para penanggungjawab turut mengambil peranan melalui musyawarah penanggungjawab halaqoh untuk memutuskan kelayakan berangkat namun dengan pertimbangan penanggungjawab melalui keputusan musyawarah bisa saja menolak atau tidak merekomendasikan Jama'ah Tabligh tersebut untuk berangkat Khuruj Fisabilillah. Informan dalam penelitian ini menyatakan terpenuhi hak nafkah dengan baik, karena suami mengelola keuangannya secara cermat dan teratur yaitu dengan cara menabung dari penghasilannya sebelum waktu keluar berdakwa tiba. Adapun beberapa informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa hak nafkah yang ditinggalkan suaminya selama pergi berdakwa tidak terpenuhi dengan baik, alasannya tidak ada kerelaan dari hati seorang istri, dan juga pendapatan finansial suaminya tidak banyak dan dibagi menjadi dua ketika suaminya pergi Khuruj Fisabilillah.

Menurut Analisis Hukum Islam terkait pemenuhan hak istri dan anak ketika suami pergi Khuruj Fisabilillah di kalangan Jama'ah Tabligh sebahagian sesuai dengan hukum Islam sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 34, surat ath-Thalaq ayat 7 dan hukum Positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan pendapat dari Imam Syafi'i juga disepakati oleh Jama'ah Tabligh. Dan sebahagian lagi tidak sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan adanya tidak kerelaan hati seorang istri mengizinkan suaminya pergi keluar berdakwa, karena istri merasa suami lebih mementingkan pergi berdakwa dari pada memenuhi kewajibannya sebagai suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj. (n.d.). *Shahih Muslim* (Vol. 1). Beirut: Dar al Fikr.
- Abu Muhammad Bian Ahmad Abduh. (2008). *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh 3*. Bandung: Khoirul Ummat.
- Abul Hasan An-Nadwi. (2009). *Sejarah Dakwah Dan Tabligh Maulana Muhammad Illyas Rah*. Bandung: Al Hasyimiy.
- Ahmad Syafi'i. (2011). *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang Dan Ditlat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Ahmad Tirmidzi. (2013). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Amir Syarifuddin. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media.
- At-Thabary Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. (1418 H). *Tafsir At-Thabari Jami' al-Bayan an- Ta'wil Aai al-Qur'an*. Dimasqi: Daar al-Qalam.
- Departemen Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an Dan Terjemannya*.
- Firman Arifandi. (2020). *Serial Hadis 6: Hak Kewajiban Suami Isteri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Imam An-Nawawi. (n.d.). *Raudhatu At-Thalibin* (Vol. 9).
- Imam Syafi'i. (n.d.). *Al-Umm* (Vol. 5). Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Kadhapi Muammar. (2017). *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Dan Isteri Dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Kamal Muktar. (1974). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Kementerian Agama RI. (2010). *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Ashabun Nuzul*. Bandung: Syamil Qur'an.
- Khusniati Rofiah. (2010). *Dakwah Jama'ah Tabligh & Eksistensinya Di Mata Masyarakat*. Ponorogo:

- Ponorogo Press.
- Lexy J. Moleong. (n.d.). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).
- Mhd. Afdhalul Iman. (2020). Konstruksi Makna Khuruj Fisabilillah Bagi Anggota Jamaah Tabligh Di Kota Pekanbaru. *Jurnal JOM FISIP*, 4(1), 1-10.
- Nuzram Sulaiman. (2024). Wawancara Pribadi, Penanggungjawab Jama'ah Tabligh Kabupaten Sijunjung, 21 Juni.
- Rasmianto. (2010). Paradigm Pendidikan & Dakwah Jama'ah Tabligh. Malang: UIN Maliki Press.
- S. Margono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Said Agil Husin Al-Munawar. (2005). Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial. Jakarta: PT Penamadani.
- Samsidar. (2020). Khuruj Dan Keharmonisan Keluarga Jama'ah Tabligh Di Kabupaten Bone. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(1), 1-10.
- Siam Nurbaiti Usman. (2020). Pemenuhan Fungsi Ekonomi Keluarga Pada Keluarga Jama'ah Tabligh Di Kota Tanjung Pinang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(2).
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta.
- _____. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet ke-19). Bandung: Alfabeta.
- Suharisimi. (1995). Dasar-Dasar Research. Bandung: Tarsoto.
- Thowaf. (2022). Hukum Nafkah Studi Konsep Nafkah Keluarga Anggota Dakwah Jama'ah Khuruj Kabupaten Temanggung. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.
- Tim Redaksi Fokus Media. (2008). Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokus Media.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- Wahbah Zuhaili. (2010). Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-'Ami (Terjemahan Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, Vol. 3). Jakarta: Al-Mahira.
- Wel Hendri. (2024). Wawancara Pribadi, Anggota Jama'ah Tabligh Kabupaten Sijunjung, 21 Juni.
- Yono. (2019). Analisis Metode Dakwah Jama'ah Tabligh Di Indonesia. *Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Dakwah*, 13(2).
- Zulaikha. (2024). Wawancara Pribadi, Istri Anggota Jama'ah Tabligh Kabupaten Sijunjung, 21 Juni,